

## Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Dalam Perspektif Hukum Islam

Muh. Sudirman<sup>1</sup>, Mustaring<sup>2</sup>, Dwi Januarti Hambali<sup>3</sup>

<sup>1,2,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>[muh.sudirman@unm.ac.id](mailto:muh.sudirman@unm.ac.id), <sup>2</sup>[mustaring@unm.ac.id](mailto:mustaring@unm.ac.id),

<sup>3</sup>[dwihambali@gmail.com](mailto:dwihambali@gmail.com).

Submit: 2023-01-05

Direvisi: 2023-01-13

Diterima: 2023-02-18

Kutip Artikel ini:

Muh. Sudirman, Mustaring, Dwi Januarti Hambali (2023). Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9 (1), 41-59

### Abstract:

*This study aims to determine: 1) The implementation of community marriage traditions in Karelayu Village, Tamalatea District, Jeneponto Regency in the perspective of Islamic Law, 2) Community views regarding the implementation of marriage. The research method used in this study is qualitative research methods. Data collection techniques include: observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of the study were processed using data analysis in a qualitative descriptive manner. The results showed that: 1) The implementation of the community marriage tradition in Karelayu Village, Tamalatea District, Jeneponto Regency was in accordance with the prevailing Islamic religious recommendations. Starting at the Mange A'boya stage to A'matoang. 2) The marriage tradition is a hereditary inheritance that has a close correlation with religion and will not be displaced by changing times.*

**Keywords:** Marriage Tradition, Islamic Law

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dalam perspektif Hukum Islam, 2) Pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan anjuran agama Islam yang berlaku. Dimulai pada tahap Mange A'boya hingga A'matoang. 2) Tradisi perkawinan merupakan warisan secara turun-temurun yang memiliki korelasi erat dengan agama dan tidak akan tergeser oleh perubahan zaman.

**Kata kunci:** Tradisi Perkawinan, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang tersebar di seluruh nusantara dengan berbagai suku dan budaya. Keanekaragaman tradisi, kebudayaan serta suku bangsa menjadi ciri khas yang menonjol bagi Indonesia sendiri. Masing-masing suku bangsa itu mempunyai cara hidup yang berbeda-beda

sehingga tiap-tiap suku bangsa mempunyai kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda.

Indonesia merupakan salah satu Negeri yang kaya akan kearifan lokal. Ribuan suku bertebaran di pelosok negeri. Semua suku itu menyimpan mutiara kearifan lokal dengan simbol-simbol dan kearifannya masing-masing.

Tradisi merupakan salah satu unsur budaya yang ada pada setiap masyarakat pendukung kebudayaan. Tradisi dalam hal ini lebih menekankan pada pola-pola budaya yang masih berkembang dan cenderung merupakan warisan dari masalalu. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, baik yang sifatnya masih tradisional maupun yang telah mengalami pergeseran kearah yang lebih modern.

Salah satu tradisi yang terdapat di Indonesia ada pada masyarakat suku Makassar. Suku Makassar merupakan suku terbesar di Sulawesi Selatan, menyimpan sejarah yang sangat panjang. Dalam catatan sejarah yang tertulis dalam "lontara", suku Makassar sudah menguasai pulau Sulawesi sejak abad ke-16. Bahkan kekuasaan orang-orang suku Makassar saat itu meliputi seluruh pulau Sulawesi, sebagian Kalimantan, sebagian pulau Maluku, Nusa Tenggara, hingga Timor-Timur (Timor Leste).

Dalam tradisi masyarakat suku Makassar, pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral, karena pernikahan bukan hanya kepentingan dua orang saja tetapi melibatkan dua keluarga besar. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua insan manusia tetapi menyatukan dua keluarga besar agar terwujud tujuan pernikahan.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan. Perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan keturunan. Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw, yang sangat dianjurkan sebagai dorongan terhadap keinginan biologis dan disalurkan secara halal dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber

ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>1</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok lahir dan batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan ke-imaan dan ketakwaan kepada Allah Swt., sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman dan ikhlas.<sup>2</sup>

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi prasyarat bagi masyarakat tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini keduanya merasa cocok satu sama lain, maka mereka akan melanjutkan ketahap yang selanjutnya yaitu, meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan secara formal, setelah melalui tahap peminangan tadi maka dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>3</sup>

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling

---

<sup>1</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Cet I Alauddin University Press. 2004), h.3

<sup>2</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), h.75-76

<sup>3</sup> Narwoko, *Dalam Kerta Muda*, 2009, h.25

mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai sebagai perwujudan ideal, hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai negara. Namun, pandangan pribadi ini pada masanya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan oleh keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum negara sehingga niat tulus untuk menjalin ikatan hati menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari atau sering kali terkalahkan. Perkawinan bertujuan memben-tuk keluarga yang diliputi rasa cinta, kasih, dan sayang.

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiabn anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin atas ter-penuhinya keperluan hidup, sehingga hadirilah kebahagiaan diantara anggota keluarga yang dipenuhi oleh rasa kasih dan sayang. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt., dalam Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan orang-orang

non-muslim yang tidak memeluk agama Islam. Alasannya adalah sederhana bahwa agama, pemikiran, dan kebudayaan serta peradaban juga cara hidup mereka sangat berbeda dengan orang-orang Islam. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin bagi orang muslim untuk mengembangkan cinta yang dalam dan keseharian sepanjang waktu bersama dengan mereka yang memiliki keyakinan berbeda.

Islam memandang pernikahan untuk membangun mahligai rumah tangga yang mulia dan Islami. Perkawinan bagi umat muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang soleh dan sholehah untuk melanjutkan generasi agar tidak terputus sampai disitu saja. Dan pada keduanya diciptakan kecen-derungan atau naluri saling mencintai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tradisi Perkawinan Masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Hukum Islam.”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari yang di peroleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif berhubungan dengan menganalisis fenomena, pandangan, peristiwa, persepsi, perilaku dan kepercayaan maupun pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang ke-semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian dilaksanakan di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan di lokasi

penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan yang bersumber dari masyarakat yang telah melakukan pernikahan di Desa Karelayu. Sedangkan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari telaah kepustakaan berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, karya ilmiah serta dokumen yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberikan kode atau tanda, dengan mengkategorikan sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Untuk menganalisis data dalam penelitian digunakan langkah-langkah aluran yang terjadi bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tradisi Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat di Desa Karelayu

Pelaksanaan perkawinan merupakan ketentuan umum diseluruh dunia, bahwa dimana ada masyarakat disitu terdapat suatu perbedaan tradisi adat istiadat antara masyarakat dan adat istiadat suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan adat masing-masing.

Berbicara tentang kebudayaan Islam, tidak terlepas dari pada manusia sebagai masyarakat dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Sebab kebudayaan Islam bersumber dari kebudayaan Islam. Oleh karena itu, kalau dilihat dari proses pelaksanaan perkawinan adat Jeneponto, apakah adat perkawinan Jeneponto itu sudah sesuai dengan ajaran Islam atau bertentangan? Jika bertentangan berarti perkawinan adat Jeneponto tidak dapat diterima sebagai perkawinan secara Islam dan tidak pantas dikatakan sebagai kebudayaan Islam, meski-pun orang yang melaksanakan perkawinan tersebut adalah orang Islam.

Perkawinan merupakan tradisi didalam kehidupan orang Jeneponto, untuk mengeta-hui lebih lanjut sistem perkawinan adat Jeneponto berikut ini akan dikemukakan pelaksanaannya secara bertahap yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi dengan menggunakan metode Perpersive responden, yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara menentukan lebih awal calon responden sebelum peneliti turun lapangan.

Dalam upacara perkawinan masyarakat Desa Karelayu terdiri dari beberapa tahap kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh ditukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat suku bugis saat ini yang masih betul-betul menganut ajaran nenek moyang, hal ini merupakan hal yang harus dilakukan karena mengandung nilai-nilai yang bermakna, agar kedua mempelai memperoleh hubungan yang harmonis dan abadi sehingga perkawinan antar dua keluarga tidak retak.

Setelah kegiatan ini selesai, pihak laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang akan ditemui pada saat lamaran dan ini juga dianggap bahwa perempuan tersebut sudah tidak boleh lagi menerima pinangan orang lain karena sudah ada perjanjian sebelumnya.

Tata cara pelaksanaan perkawinan di Desa Karelayu umumnya terbagai pada beberapa tahapan, yaitu; tahap pra perkawinan, tahap proses perkawinan dan tahap pasca perkawinan. Untuk mengetahui secara mendalam prosesi perkawinan masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Mange A'boya* (Melamar)

Mange A'boya dilakukan setelah anak laki-laki menentukan pilihan pada

perempuan yang akan dipinang dan kemudian dibicarakan dalam perkumpulan keluarga dari pihak laki-laki. Setelah disepakati oleh pihak keluarga laki-laki barulah ditentukan waktu untuk mengunjungi rumah keluarga pihak perempuan yang akan di pinang. Keluarga dari pihak laki-laki mengutus orang yang dipercaya atau dianggap berkompeten dalam pembicaraan untuk membahas lamaran. Orang yang di utus bisa dari pihak keluarga laki-laki ataupun orang lain.

Pada pertemuan ini di hadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak. Selanjutnya pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada keluarga pihak calon mempelai wanita yakni melamar.

Setelah lamaran pihak lelaki di terima, maka akan berlanjut pada tahap *a'panai' balanja*.<sup>4</sup>

Tahap *mange A'boya* merupakan kesempatan bagi pihak laki-laki untuk melihat budi pekerti sang perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama untuk memilih jodoh atau pendamping hidup, dalam agama kita dianjurkan memilih jodoh dengan berlandaskan pada empat aspek. Pertama nikahilah perempuan karena har-tanya. Kedua nikahilah perempuan karena kecantikannya. Ketiga nikahilah perempuan karena keturunannya dan keempat nikahilah perempuan karena agamanya. Sehingga dalam hal menentukan jodoh baik yang diperintahkan dalam agama (Islam) maupun yang menjadi tradisi ditengah-tengah masyarakat (adat) memiliki korelasi dan tidak saling bertentangan.

## **2. *A'panai' Leko'/A.panai' Balanja* (Mem-bawa Uang Belanja)**

*A'panai' Leko'/ a'panai' balanja* yaitu keluarga laki-laki membawa uang panai ke pihak perempuan. Masyarakat

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Riswan selaku Kepala dusun Bontomanai desa Karelayu, 24 Oktober 2021. Dusun Bontomanai.

desa Karelayu pada masa dulu jika akan menyelenggarakan pernikahan sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adat-adat pernikahan.

Salah satunya ialah *leko' (sirih)* yang didalamnya terdiri dari beberapa macam tumbuhan dan barang lainnya, seperti daun sirih, buah pinang, kapur, *le'leng banoa*, benang, dan beberapa jenis bunga lainnya. Beberapa tumbuhan atau jenis bunga tersebut kemudian di satukan bersama dengan kapur dan daun pinang dimasukkan kedalam gulungan daun sirih kemudian di ikat dengan benang. Adapun jumlahnya ialah satu dua atau dua tiga. Setelah itu *leko'* tersebut di simpan dalam tempat tertentu sehari sebelum *leko'* tersebut di bawa ke rumah mempelai wanita. Adapun cara membawanya yaitu di letakkan dalam sarung yang dikalungkan di leher salah satu laki-laki dari rombongan mempelai pria. Sedangkan tumbuhan atau tanaman lainnya tadi di ikat kemudian di gabung ke dalam *erang-erang*.

Rombongan membawa erang-erang tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap calon pengantin perempuan. Berbagai macam barang bawaan yang merupakan kebutuhan pribadi calon mempelai wanita.<sup>5</sup>

Adapun tatacara pernikahan secara islami adalah meliputi khitbah (Peminangan), aqad nikah, dan walimah. Ketiga proses tersebut dilaksanakan dalam pernikahan adat namun terkadang memang istilah ketiganya digunakan sesuai bahasa dari suku masing-masing yang melaksanakan pernikahan tersebut

Melihat beberapa tahapan tersebut jika di kaitkan dengan tatacara pernikahan secara Islami, maka tradisi *a'panai' leko'* tidaklah bertentangan dengan tuntunan Islam. Sebab proses

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Abdul Hakim selaku tokoh masyarakat dusun Bontokura Desa Karelayu, 24 Oktober 2021. Kantor desa Karelayu.

atau tata cara pernikahan secara adat tersebut juga di laksanakan dalam pernikahan secara Islam. Namun demikian terkadang memang dalam proses penentuan mahar dan uang panai berjalan dengan alot, disebabkan perbedaan pendapat dari kedua belah pihak.

Tradisi *a'panai' leko/a'panai' balanja* memiliki makna dan tujuan tersendiri. Adapun tujuan diadakannya acara tersebut ialah sebagai berikut:

1. Sebagai harapan untuk kebaikan

*A'panai' leko'* berdasarkan makna kebaikan dengan simbol daun sirih dan buah pinang yang juga merupakan salah satu tujuan diadakannya *a'panai' leko'* yaitu diharapkan kedua mempelai hidup dan menjalani kehidupan berumah tangganya ibarat daun sirih dan pinang. Dimana daun sirih dan pinang memiliki banyak manfaat dan ciri-ciri dengan batang yang kuat, kokoh dan tidak merambat ke pohon lain yang bukan tempat awal ia tumbuh. Serta harapan agar kedua mempelai bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan saling jujur, setia, kuat menghadapi segala cobaan, dan memiliki kehidupan ekonomi yang mapan.

2. Sebagai simbol keseriusan

Secara umum tujuan diadakannya *a'panai' leko'* yaitu sebagai bentuk keseriusan menjalin suatu hubungan dari dua keluarga yang berbeda. Tujuan utama *a'panai' leko'* ini yaitu agar wanita yang telah di pilih sebelumnya tidak lagi menerima pinangan laki-laki lain apalagi sampai mempermalukan orang tuanya dengan menolak pernikahan setelah semuanya di setujui.

Oleh karena itu, untuk membuktikan keseriusannya itu maka keluarga dari pihak mempelai laki-laki beserta dengan rombongan berkunjung ke rumah mempelai wanita dengan membawa berbagai macam kue tradisional dan barang lainnya.

Setelah semua di sepakati oleh ke dua belah pihak baik tanggungan yang harus di penuhi pihak laki-laki maupun penentuan hari pelaksanaan akad nikah dan pesta, maka keluarga laki-laki pun pamit. Selanjutnya kedua keluarga masing-masing mempersiapkan acara pesta pernikahan yang di tandai dengan *a'panai' leko lombo*.

Adapun *a'panai' leko' lombo* yakni kehadiran rombongan pihak mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita dengan membawa *erang-erang* yang berbagai macam rupa dan jenis. Salah satunya ialah *lasugi* yang terbuat dari bambu dan berbentuk kotak. *Lasugi* tersebut berisi berbagai macam buah-buahan dengan jumlah yang ganjil, diantaranya *Kaluku lolo* (kelapa muda), *Unti* (pisang), *Golla Eja* (gula merah), *ta'bu* (tebu), dan berbagai macam buah-buahan lainnya. Jenis buah-buahan tersebut merupakan syarat mutlak sebagai pendamping kehadiran *leko lombo* atau *lasugi*.

Secara umum *A'panai' leko'* di pandang atau di maknai sebagai tahap atau proses yang harus di lalui dan di laksanakan untuk kelancaran sebuah pernikahan setelah di adakan perkenalan atau dalam Islam di kenal dengan istilah ta'aruf. Tahap tersebut meliputi proses lamaran, penentuan mahar, penentuan hari pernikahan, dan seserahan sebagai bentuk penghormatan terhadap mempelai wanita sekaligus untuk menyenangkan hati.

Adapun tatacara pernikahan secara islami adalah meliputi khitbah (Pemi-nangan), aqad nikah, dan walimah. Ketiga proses tersebut dilaksanakan dalam pernikahan adat namun terkadang memang istilah ketiganya digunakan sesuai bahasa dari suku masing-masing yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Melihat beberapa tahapan tersebut jika di kaitkan dengan tatacara pernikahan secara Islami, maka tradisi *a'panai' leko'* tidaklah berten-

tangan dengan tuntunan Islam. Sebab proses atau tata cara pernikahan secara adat tersebut juga di laksanakan dalam pernikahan secara Islam. Namun demikian terkadang memang dalam proses penentuan mahar dan uang panai' berjalan dengan alot, disebabkan perbedaan pendapat dari kedua belah pihak.

Keberadaan tradisi dalam sebuah pernikahan adalah sesuatu yang positif selama itu tidak melanggar syariat Agama Islam. Terutama tradisi *a'panai' leko'* ini merupakan simbol keseriusan dan simbol saling menghargai dari kedua keluarga mempelai. Ini merupakan kesepakatan berdua sehingga pernikahan yang di rencanakan tidak mudah di batalkan se-kehendak hati. Jadi *leko'* itu sebagai tanda adanya ikatan yang kuat antara dua keluarga.

Penulis menarik kesimpulan pada tahap tradisi *a'panai' leko'* di pandang sebagai simbol kekuatan (*appakajerre'*) dalam hal ini untuk mempererat suatu hubungan, baik antara suami istri maupun hubungan dari pihak keluarga kedua mempelai. Diharapkan hubungan baik mereka tetap terjalin dengan erat, tidak mudah putus dan terpengaruh oleh keadaan baik keadaan dalam rumah tangga maupun keadaan lingkungan.

Tradisi pernikahan dalam suku Bugis-Makaasar juga sangat beragam, tergan-tung dimana pernikahan itu berlangsung. Zaman semakin maju, perkembangan teknologi bertambah modern, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan yang telah menjadi adat sulit untuk dihilangkan dalam tradisi pernikahan khususnya di Desa Karelayu.

### **3. *Appatamma' Qur'an* (Khatam Al-Qur'an)**

*Appatamma'* (Makassar) adalah menamatkan bacaan Al-Qur'an. Biasanya yang melaku-kan upacara ini adalah guru

mengajinya ketika masih kecil, tapi kadang kala susah lagi mendapatkannya, maka imam setempat dipanggil untuk melaksanakan ini. Adapun bacaan yang dibaca adalah hanya sebahagian kecil saja. Upacara ini hanya seremonial saja, walaupun sebenarnya sudah tamat membaca Al-qur'an beberapa kali. Pada acara ini turut calon mempelai didampingi oleh orang tua, dan saudaranya. Calon mempelai duduk berhadapan dengan imam, diantarai dengan bantal yang diatasnya terdapat Al-quran. Imam membaca Al-Qur'an dengan suara yang tidak terlalu keras diikuti dan disimak dalam hati oleh calon mempelai. Surah pertama yang dibaca adalah Adh Dhuha, lalu An Naas, kemudian diteruskan dengan Alif Lam miim dalm surah Al Baqarah dibaca sebanyak lima ayat atau lebih dan diakhiri dengan doa. Pada setiap peralihan dari satu surah ke surah lainnya, imam selalu membaca "*La Ilaha illaallahu Wallahu Akbar*" yang artinya Tiada Tuhan selain Allah Maha Besar.

Nilai Islam disini sangatlah kental karena pembacaan kitab suci Al-Qur'an. Tetapi, ada makna dibalik itu semua yakni diharapkan bacaan ayat suci yang telah ditamatkan dapat menjadi pegangan hidup selanjutnya bagi kedua mempelai. Penamatan Al-qur'an yang dimaksudkan disini adalah pembacaan beberapa ayat suci Al-qur'an oleh mempelai di tuntun oleh Imam dengan tujuan untuk dijadikan pegangan hidup bagi kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tradisi *Appatamma' Qur'an* ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena sudah jelas yang dilakukan adalah khatam qur'an yang bertujuan menjadi pegangan hidup untuk kedua mempelai dihari kemudian dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

### **4. Barazanji**

Dalam upacara *korongtigi* biasanya dilakukan pembacaan kitab Barazanji

Pembacaan kitab Barazanji ini merupakan rangkaian dalam upacara korongtigi walaupun dilakukan pada awal kegiatan. Di Indonesia, barazanji adalah salah satu amalan yang populer dilakukan sebagai pelengkap dalam hajatan aqiqah, sunatan, bangun rumah, pindah rumah, syukuran, perkawinan, yang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, melainkan pula oleh sebahagian ulama-ulama dan imam-imam di kampung-kampung yang dianggap telah mengerti ajaran Islam. Sebahagian masyarakat Islam yang melakukan barazanji menganggapnya sebagai salah satu syiar Islam yang dapat meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Saw. Sebahagian lainnya mempercayai bahwa barazanji merupakan suatu amalan yang dapat mendatangkan berkah, jalan untuk mempermudah rezeki dan usaha untuk membuang kesialan.

Kitab Al-Barazanji adalah kitab maulid yang cukup populer di dunia. Kitab maulid dibaca dimana-mana hingga ke pelosok-pelosok desa, tak heran jika banyak orang yang menghafalkan kitab ini. Di beberapa daerah, orang-orang membacanya tanpa melihat naskahnya, kitab maulid menggunakan Bahasa yang indah hingga tidak susah menghafalkannya apalagi jika sudah terbiasa. Kitab ini berisi tentang riwayat hidup Nabi Muhammad Saw dari lahirnya hingga wafatnya Beliau.

Makna dari bacaan Barazanji merupakan rangkaian dari kehidupan Nabi Muhammad Saw. Inilah yang dianggap sebagai pelengkap pada setiap pelaksanaan acara khususnya pada upacara adat pernikahan. Pelaksanaan tradisi barazanji di desa Karelayu ini dilaksanakan pada malam sebelum diadakannya akad yaitu pada malam diadakannya acara akkorongtigi, yang dirangkaikan dengan acara appatamma atau menamatkan Al-quran.

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan bangsa Indonesia, namun dalam

perkembangannya dasar kebudayaan setempat yang masih tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat sebuah perpaduan kebudayaan itu yang disebut dengan akulturasi kebudayaan.

Persentuhan Islam dengan kebudayaan masyarakat Jeneponto terletak pada tradisi Barazanji dan *korongtigi/appacing*. Sejarah tradisi Barazanji seperti yang telah dibahas sebelumnya dibawa oleh ajaran Sayyid Jalaluddin al aidid di Cikoang, ajaran beliau yang di kenal dengan nama *A'rate/Assikkiri* menjadi pembuka dari upacara-upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat termasuk pernikahan. Barazanji yang merupakan budaya Islam dilakukan sesaat sebelum *akkorongtigi* dimulai. Acara *akkorongtigi/appacing* merupakan tradisi nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun, namun tidak diketahui secara pasti sejarah awal kapan tradisi *appacing* ini mulai diterapkan. Tapi, menurut kabar yang berkembang dikalangan generasi tua, prosesi *appacing* telah mereka warisi bahkan sebelum Islam dan Kristen masuk di tanah Makassar. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari ritual pernikahan masyarakat.

Korongtigi/appacing menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan dikalangan masyarakat Jeneponto. Namun ketika Islam datang, prosesi ini berbaur dengan budaya Islam, seperti tradisi Barazanji.

Pelaksanaan Barazanji dalam adat pernikahan umumnya dilaksanakan saat *ba'da isya*, biasanya pada waktu sore hari mereka sudah mengirim utusan untuk mengundang Imam hingga masyarakat yang akan mengikuti pelaksanaan Barazanji, ada pula yang mengundang pada pukul 18.00 atau menjelang maghrib. Beberapa persyaratan-persyaratan sebelum memulai Barazanji pernikahan yaitu:

a. Unti te'ne (Pisang Raja)

Syarat dalam menyajikan *unti te'ne* (pisang manis/pisang raja) ini yaitu yang punya hajatan dalam upacara adat perkawinan terlebih dahulu mengambil air wudhu lalu memotong bagian ujung pisang atau dengan istilah menyunat pisang yang merupakan simbol bahwasanya sebagai orang Islam pada hakekatnya disunat untuk menyatakan keislamannya. Unti te'ne (pisang manis/ pisang raja) dalam upacara adat perkawinan mengandung makna agar yang punya hajatan dan calon mempelai akan selalu merasakan hal yang manis-manis dan selalu terhindar dari kesusahan serta merasakan kebahagiaan layaknya seorang raja. (Dalam bahasa Makassar dikenal dengan karaeng). Pisang raja sendiri dikenal sebagai rajanya pisang, yang memiliki harga lebih mahal dibanding jenis pisang lain karena rasa dan kelebihannya bagi tubuh.

b. Kue *onde-onde*

Kue *Onde-onde* dalam upacara adat perkawinan mengandung makna agar hal-hal yang baik selalu tampak dalam kehidupan rumah tangga.

c. Kue *Lapisi*

*Lapisi'* juga merupakan kue tradisional yang disajikan dalam upacara adat pernikahan masyarakat Desa Paitana. Kue *lapisi'* mengandung makna agar calon mempelai mendapatkan rejeki yang berlapis-lapis dalam berumah tangga.

d. *Ka'do minnya'* (Nasi ketan)

*Ka'do minnya'* atau nasi ketan ini nantinya akan dibagikan kepada anggota *pabaranzanji* setelah acara selesai. *Ka'do minnya'* dalam upacara adat perkawinan mengandung makna perekat untuk membangun hubungan kekeluargaan yang kuat serta sumber kehidupan yang dianggap berkat dari yang maha kuasa.

e. *Pa'dupang pabaranzanjan*

Sebelum membuka pembacaan *Baranzanji* terlebih dahulu membakar dupa *pa'baranzanjan* lalu berdoa. *Pa'dupang* ini memberikankan aroma yang harum dan disukai oleh malaikat. Seluruh isi rumah terasa harum dengan asap dupa ini dan aromanya diyakini bisa mengundang malaikat.

Pada masyarakat desa Karelayu dalam tradisi pernikahan selain terdapat praktik budaya Islam dan budaya lokal, mereka membaaur menjadi kesatuan yang utuh. Wujud perpaduan antara budaya Islam dan budaya lokal dalam tradisi *Baranzanji* dan pernikahan tidak mendapat hambatan yang begitu berarti, masyarakat mengikuti apa yang menjadi perubahan zaman, mereka tetap mengikuti sesuai dengan unsur religinya.

Sebagai manusia yang hidup dimasa modern, kita tidak boleh melupakan tradisi yang telah dilakukan orangtua kita terdahulu secara turun temurun, *Baranzanji* adalah tradisi yang harus kita jaga, sebab didalamnya ada banyak kebaikan untuk kita.

## 5. *Korongtigi* (Malam Pacar)

*Korongtigi* (Makassar) merupakan salah satu ritual dalam prosesi pernikahan dalam menggunakan daun pacar yang melambangkan kesucian menjelang pernikahan di adakan malam pacar atau *korongtigi* yang artinya malam mensucikan diri dengan meletakkan daun pacar yang sudah di haluskan ketangan calon mempelai. Melaksanakan upacara *Korongtigi* ini berarti calon mempelai siap dengan hati yang suci dan ikhlas untuk memasuki bahtera rumah tangga, dengan membersihkan segalanya dengan termaksud memberikan hati, memberikan pikiran, membersihkan tingkah laku. Orang yang diminta meletakkan daun pacar, adalah orang-orang yang mempunyai kedudu-

kan sosial yang baik serta memiliki rumah tangga langgeng dan bahagia. Malam korongtigi dilakukan menjelang upacara pernikahan dan di adakan di rumah masing-masing calon mempelai.

Dalam prosesi penyucian itu dilaku-kan acara *mappassili* dan *Korongtigi*. *Mappassili* dimaksud untuk menjauhkan bala pada penyelenggaraan hingga acara pernikahan selesai. Acara *Mappassili* ini sudah jarang dilaksana-kan oleh masyarakat. Sedangkan *Korongtigi* yang banyak mengandung arti dan makna simbolis, masih tetap dilaksana-kan hampir setiap orang yang akan melang-sungkan pernikahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka upacara *korongtigi* tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikarenakan mengandung makna penyucian diri lahir batin calon mem-pelai yang akan mening-galkan masa lajangnya menuju kehidupan berumah tangga. Hal ini dimaksud agar kehidupan keluarga mereka kelak senantiasa hidup bahagia dan sejahtera dalam lindungan Allah swt.

Kebersihan, kesucian dan keinda-han merupakan sesuatu yang disukai Allah Swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai Allah Swt tentu men-dapatkan nilai dihada-pannya, yakni pahala. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan dapat dimulai pada diri sendiri seperti halnya *korongtigi* adalah simbol pernyataan dalam berbudaya bahwa mengarungi kehidupan baru memerlukan kesucian bukan hanya lahiriah tetapi juga batinia. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita terasa lebih nyaman.

Tidak di ketahui dengan pasti seja-rah awal kapan kegiatan korongtigi ditetapkan sebagai kewajiban adat sebelum pesta perkawinan. Tetapi, menurut kabar yang berkembang di kalangan generasi tua, prosesi *Korongtigi* telah mereka warisi secara turun temurun dari nenek moyangnya bahkan sebelum kedatangan agama

Islam dan Kristen di tanah Bugis Makassar. Oleh karena itu, kegiatan in sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari nilai ritual perkawinan Bugis Makassar. Korongtigi menjadi salah satu syarat dari unsur perlengkapan dalam pesta perkawinan dikalangan masyarakat Desa Karelayu kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto namun ketika islam datang, proses ini mengalami sinkretisme perubahan budaya atau berbaur dengan islam.

Sebelum pelaksanaan upacara *Korongtigi*. Maka pertamata yang dilakukan adalah menyiapkan semua bahan keleng-kapan yang akan diguna-kan dalam upacara tersebut, termksud pema-sangan lamming (pelaminan). Tahapan persiapan ini dilakukan sebagai berikut:

#### 1) *Lamming* (Pelaminan)

Pemasangan *lamming* (pelaminan) untuk upacara *Korongtigi* dibuat tersendiri khusus digunakan pada acara tersebut, bukan yang digunakan untuk bersanding pada acara pernikahan. *Lamming* di kediaman mempelai perempuan, biasanya digunakan pula untuk prosesi akad nikah pada esok harinya.

#### 2) Bahan-bahan kelengkapan

Bahan-bahan kelengkapan yang akan digunakan dalam upacara *Korongtigi* yang perlu disiapkan adalah:

- a) *Pa'lungang* (Bantal)
- b) Sarung, diutamakan sarung sutera sebanyak 7 atau 9 helai
- c) *Bombong Unti* (Pucuk daun pisang)
- d) Daun angka sebanyak 7 atau 9 lembar
- e) *Bente* (Beras yang sudah digoreng hingga mekar)
- f) Lilin sebanyak 7 atau 9 buah
- g) Tunas Kelapa
- h) Gula merah 1 biji
- i) *Pacci* (Daun pacar yang sudah dihaluskan)

j) Wadah *pacci* yang terbuat dari logam

k) *Berasa* (Beras)

### 3) Calon Pengantin

Calon mempelai yang akan melakukan upacara korongtigi, jika ia seorang wanita, harus dirias sedemikian rupa, layaknya akan duduk bersandingan, pakaian yang dikenakan ialah adat baju bodo yang dikombinasi dengan daun sutra. Namun, sekarang calon mempelai wanita biasanya menggunakan pakaian adat pengantin. Sedangkan calon mempelai laki-laki dapat menggunakan pakaianjas dikombinasi dengan sarung sutra dan songko warna hitam.

Persiapan lainnya ialah penyiapan undangan kepada kerabat, sahabat dan tetangga untuk menghadiri acara tersebut. Pada saat itu pula disampaikan kepada mereka yang akan memberi atau yang akan membumbuhi *pacci* kepada calon mempelai. Sedang yang lain diundang menghadiri dan menyaksikan acara Korongtigi tersebut.

Adapun Makna Simbolis dalam Upacara Korongtigi yakni manusia dalam menjalani kehidupannya tidak bisa melepaskan diri dari dunia simbol-simbol adalah gambar, bentuk, atau benda yang mewakili gagasan. Simbol sangat dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Dalam kehidupan sosial keagamaan bentuk simbol tidak hanya berupa benda kasat mata, namun juga mewakili gerakan dan ucapan.

Secara teoritis ada 4 prinsip untuk memahami makna simbol, yaitu: (1) prinsip relasional, yaitu satu prinsip yang menegaskan bahwa makna sebuah simbol itu berhubungan dengan semua simbol yang lain; (2) prinsip kegunaan, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa makna sebuah simbol dapat ditemukan dengan menayakan bagaimna simbol itu

diguna-kan, dan bukan bagaiman maknanya; (3) prinsip kemiripan, yaitu menegaskan bahwa makna sebuah simbol dapat ditemukan dengan menemukan bagaimna simbol itu mirip bagi simbol-simbol lainnya; (4) prinsip kontraks, yaitu menegaskan bahwa makna sebuah simbol dapat ditemukan dengan menemukan bagai-mana sebuah simbol berbeda dari simbol-simbol lainnya.

Untuk memahami makna simbolis dalam upacara korongtigi lebih tepat digunakan prinsip kegunaan dan prinsip kemiripan. Prinsip kegunaan lebih cocok untuk memahami makna simbol dengan melihat kegunaan perangkat upacara tersebut. Misalnya kegunaan lilin, kelapa, gula, sarung, dan sebagainya. Sedangkan prinsip kemiripan lebih cocok untuk memahami makna simbolos dengan melihat kemiripan nama atau sebutan pangkat upacara tersebut. Misalnya *bente mirip* dengan *lappo*, *manran-nuang* mirip dengan *mamminasa*, *pacci* mirip dengan korongtigi, dan sebagainya.

Makna simbolis upacara *Korongtigi* ini dipaparkan sebagai berikut:

#### a) *Pa'lungang* (Bantal)

Dalam bahasa Jeneponto *pa'lungang* mempunyai kemiripan dengan *pa'lungan*, yang artinya kiblat atau arah yang baik. Bantal terbuat dari kapas dan kapuk, suatu perlambangan “kemakmuran” dalam bahasa Jeneponto disebut *Assalewangang*. Bantal mempunyai kegunaan sebagai pengalas kepala, dimana kepala bagian paling mulia bagi manusia. Dengan demikian bantal melambangkan kemu-liaan, kehormatan, atau martabat, dalam bahasa Jeneponto disebut *Kala'birang*. Dengan demikian diharapkan calon mempelai senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat meng-hormati. Pada masyarakat Jeneponto *Ulu* (kepala) senan-

tiasa dihargai dan dihormati. Dengan pengertian ini, bantal mengandung makna simbolis sebagai suatu pengharapan agar keluarga mereka, kelak senantiasa dihargai dan dihormati oleh masyarakat sekelilingnya.

- b) Sarung, diutamakan sarung sutera sebanyak 7 atau 9 helai

Dalam bahasa Jeneponto *Lipa Sa'be* jumlahnya 7 atau 9 helai. Adapun kegunaan sarung adalah sebagai penutup aurat agar harga diri tetap terjaga. Sutera melambangkan sesuatu yang halus, lembut, dan muliah. Makna simbolis dari sarung sutera adalah suatu pengharapan agar keluarga mereka kelak senantiasa memiliki budi pekerti yang baik (halus, lembut, dan mulia), sehingga harga diri keluarganya tetap terjaga dalam bahasa Jeneponto disebut *nakatutui siri'na*.

- c) *Bombong Unti* (Pucuk daun pisang)

*Bombong Unti* memang tidak memiliki nilai jual yang tinggi, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi manusia yang diletakkan di atas bantal tersebut. Salah satu dari pisang adalah tidak akan mati atau layu sebetulnya munculkan tunas baru, karakter lain dari pisang yaitu satu pohon pisang, dimungkinkan untuk dinikmati oleh banyak orang. Dengan demikian pernikahan yang diharapkan calon mempelai berguna dan bermanfaat bagi orang banyak.

Diutamakan pisang biji dalam bahasa Jeneponto disebut *unti te'ne*, mempunyai makna simbolis sebagai kehidupan yang berkesinambungan, daun pisang yang tua, belum kering, sudah muncul daun mudanya untuk meneruskan kehidupan dalam bahasa Jeneponto *Raung Cu'la*. Adapun pisang biji mempunyai makna simbolis sebagai hidup kekal, hidup seperti batu sebagaimana kehidupan pisang, tidak berhenti berpuccuk sebelum berbuah.

- d) Daun pisang yang diletakkan di atas bantal, melambangkan kehidupan saling menyambung atau berkesinambungan, sebagai keadaan pohon yang setiap saat pergantian daun, daun pisang yang belum kering atau tua sudah muncul pula daun mudanya untuk meneruskan kehidupannya. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan yang melahirkan atau mengembangkan keturunan yang baik.

- e) Daun pucuk pisang terkandung makna pesan yang dimana jangan pernah berhenti berupaya dan berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebagaimana kehidupan pohon pisang, nanti akan berhenti ketika berpuccuk setelah berbuah.

- f) Daun angka sebanyak 7 atau 9 lembar

Jumlahnya 7 atau 9 lembar dalam bahasa Jeneponto raung *rappocidu'*, mirip dengan kata *marannuang* (harapan) atau cita-cita luhur. Apabila diberi awalan *Ma* maka diberikan kata *marannuang* yang berarti bercita-cita. Sedangkan bunga angka disebut hanya ada dua yang menjadi perisai hidup yakni kejujuran, dan *pacci* artinya kebersihan atau kesucian. Adapun angka 7 mempunyai makna simbolis sebagai penuntun hidup, yakni dua mata gunanya untuk melihat mana yang baik mana yang buruk, dua telinga mana yang baik mana yang buruk, dua lubang hidung untuk mencium mana yang baik dan bau mana yang buruk, dan satu mulut untuk mengucapkan mana yang baik, menghindari mana yang buruk.

Sedangkan angka 9 juga mempunyai makna simbolis sebagai penyempurna dari penuntun hidup (angka 7), ditambah dua angka yakni akal pikiran dan hati nurani. Angka 9 juga mempunyai makna simbolis sebagai angka tertinggi atau puncak hal ini dimaksudkan agar cita-cita mereka tercapai secara maksimal sampai puncak.

g) *Bente* (Beras yang sudah digoreng hingga mekar)

Yaitu beras yang disangrai atau digerong tanpa minyak hingga mekar dan mengembang. Kata mengembang dalam bahasa Jeneponto disebut *bannara'*. Maka *bente* mempunyai makna simbolis sebagai sesuatu pengharapan agar kiranya calon mempelai akan berkembang kehidupannya dengan baik. Beras juga merupakan makanan pokok sehari-hari, ia sangat sangat dimuliakan dan ia harus selalu ada di rumah. Dianggap pamali (pantangan) jika *tobang* (tempat beras) kosong walau sedikit. Makna simbolis dari beras ini ialah merupakan suatu pengharapan agar keluarga calon mempelai kelak dalam keadaan serba kecukupan, tanpa mengalami kekurangan atau kekosongan.

h) Lilin sebanyak 7 atau 9 buah

Yaitu endapan tempat madu lebah jumlahnya 7 atau 9 batang. Baik lilin atau tai bani fungsinya adalah alat penerang. Jadi makna simbolis dari lilin atau tai bani adalah sebagai penerang yang akan menerangi kehidupan rumah tangga yang penuh dengandengan kedamaian, ketentraman, dan rukun selalu sebagai kehidupan lebah. Kehidupan lebah yang dimaksudkan di sini adalah suatu kehidupan yang penuh dengan keteraturan dan disiplin yang tinggi sehingga mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram. Mereka tidak akan menyakiti makhluk lainnya kalau mereka tidak diganggu. Kalau terpaksa menyengat karna diganggu, maka sengatannya pun akan menjadi obat. Selain itu, lebah menghasilkan suatu obat yang sangat berguna bagi manusia yaitu madu, dalam bahasa Jeneponto *tanning* yang artinya manis, sehingga diharapkan agar calon mempelai senang tiasa memiliki hati yang manis, sifat, perilaku, dan tutur kata yang manis untuk

menjaling kebersamaan dan keharmonisan.

i) Tunas Kelapa

Dalam bahasa Jeneponto disebut *kaluku toa* (hidup seperti kelapa), umumnya panjang dan pohonnya tinggi menaungi pepohonan kecil yang ada dibawahnya, tetapi mengakibatkan mati atau kerdilnya pepohonan kecil itu, malahan menyuburkan tanaman yang ada dibawahnya, buahnya semakin banyak santannya dan semakin banyak menghasilkan minyak. Makna simbolis dari pohon kelapa ini sebagai pengharapan agar mereka diberi umur yang panjang dan menjadi pengayom di dalam masyarakat. Daging kelapa rasanya enak dan gurih, membuat nikmat bagi orang yang memakannya. Makna simbolis dari kelapa yang dibelah ini *kaluku sipue* agar keluarga mereka kelak senantiasa dalam keadaan yang menyenangkan.

j) Gula merah 1 biji

Dalam bahasa Makassar disebut *golla eja* gunanya untuk membuat rasa manis pada makanan atau kue yang diinginkan, atau dengan kata lain dimana pun gula merah itu larut, maka makanan atau kue itu menjadi manis. Makna simbolis dari gula merah adalah suatu pengharapan agar kiranya calon mempelai dimanapun berada, senantiasa disenangi orang lain karena selalu mendatangkan rasa menyenangkan, termaksud dalam kehidupan rumah tangganya sendiri.

k) *Pacci* (Daun pacar yang sudah dihaluskan)

Dalam bahasa Jenepontonya *puru cangga*. Kata *pacci* mirip dengan *katta paccing* yang berarti bersih atau suci. Makna simbolis dari *pacci* ialah pembersih atau pembersihan atau penyucian diri secara batinia agar calon mempelai siap dengan hati suci dan ikhlas untuk menempuh hidup baru (berumah tangga). Selain itu

daun pacci sebagai tanda Kesucian per keperawanan calon mempelai.

l) *Wadah pacci* yang terbuat dari logam

Tempat Korongtigi atau wadah yang terbuat dari logam yang melambang dua insan yang menyatu dalam satu ikatan atau jalinan yang kokoh. Tempat Korong-tigi merupakan makna pesan Dakwah dimana pasangan suami istri semoga tetap menyatu bersama nikmatnya cinta dan kasih sayang dalam menjalin rumah tangga.

m) Berasa (Beras)

Beras yang diletakkan berdekatan lilin daun paccing sebagai pelengkap dari prosesi Korongtigi, makna simbolisnya adalah semoga calon mempelai dapat berkembang dengan baik dan mandiri dalam membina rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih penuh kedamaian dan kesejahteraan.

Meskipun perkembangan zaman makin canggi dengan sentuhan teknologi yang serba moderen, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun temurun bahkan telah menjadi adat dalam pesta pernikahan Bugis Makassar nampaknya sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya kadang mengalami perubahan, namun nilai-nilai makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara adat korongtigi.

Simbol-simbol yang disebut di atas diharapkan mengarungi bahtera rumah tangga dalam upacara *Korongtigi*. Satu persatu diundang dari keluarga terdekat yang dalam kehidupan kesehariannya dianggap telah berhasil dalam hidup untuk memberikan Paccing kepada calon pengantin cara pemberiannya adalah mengambil *Paccing* sedikit kemudian melekatkan pada tangan calon pengantin kemudian memanjatkan doa kepada Allah Swt. Agar diberikan

hidup bahagia, sukses dalam mengarungi hidup di dunia dan akhirat.

Demikianlah rangkaian tata cara pelaksanaan tradisi korongtigi dan bahan-bahan yang digunakan di dalamnya beserta pesan nilai islam di dalamnya yang dapat dipetik dari tata cara dalam bahan-bahan tersebut.

## 6. *Simorong* (Akad Nikah)

Seorang Imam atau penghulu memulai dengan menuntun mempelai laki-laki mengucapkan dua kalimat syahadat, dan beberapa ayat alquran. Setelah itu pak imam tersebut mengucapkan kata-kata yang ditunjukkan kepada pengantin laki-laki sambil memegang tangannya. Inilah yang disebut dengan ijab dan qabul. Kalimat ijab qabul diucapkan sesuai dengan bahasa yang dapat di mengerti oleh mempelai laki-laki. Adapun kalimat tersebut ialah sebagai berikut: "*Kupa' nikkako siagang i anu (nama calon istri) Binti Daeng nganu nisunrang galung atau butta nasaba Allah ta'ala.*" Artinya: Saya nikahkan engkau dengan si Anu Binti Daeng nganu dengan mahar sepetak tanah atau sawah karena Allah Swt". Dijawab oleh pengantin laki-laki sebagai berikut: "*Kutarimai nikkana i Anu Binti Daeng nganu kusunrang galung iareka butta nasaba' Allah ta'ala.*" Artinya: Saya terima nikahnya anak perempuannya daeng nganu dengan maskawinsepetak tanah atau sawah karena Allah Swt".

Ijab Qabul ini di kenal dengan istilah *Appabattu Nikka* yang prosesnya sama saja dengan ijab qabul pada umumnya hanya saja terkadang di terjemahkan sesuai suku atau daerah masing-masing sehingga lebih memudahkan bagi mereka yang tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia. Ijab qabul diucapkan oleh pengantin laki-laki dihadapan wali mempelai wanita, saksi dan imam nikah.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Subair selaku kepala dusun Layu desa Karelayu, 25 Oktober 2021. Dusun Layu.

Ditinjau dari Hukum Islam dalam pelaksanaannya *simorong* atau akad nikah ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dikarenakan pada tahap inilah kedua mempelai secara sah menjadi sepasang suami istri baik itu dimata agama maupun Negara.

Acara ini merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat Makassar. Calon mempelai pria diantar kerumah calon mempelai perempuan yang disebut *simorong* (Makassar) kemudian membawa barang antaran kerumah keluarga pihak perempuan istilahnya *anggerang leko* dalam prosesi ini sekaligus dibawa uang untuk bahan belanja pihak perempuan, daun siri dan buah pinang serta embel-embel yang lain berupa: *umba-umba* (makanan tradisional khas makassar berupa kue-kue kecil berbentuk bulat dengan isi gula merah kemudian ditaburi parutan kelapa), buah buahan, pisang, tebu dan lain-lain. Kesemuanya itu disimpan dalam satu wadah yang bernama "*Panca*" (wadah dari anyaman batang bambu), kesemua barang bawaan ini berupa buah-buahan yang manis dengan maksud agar pernikahan yang akan dilangsungkan akan berbuah manis pula dikemudian hari.

Pada tahap ini para keluarga dan tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai serta menyaksikan pernikahan pasangan tersebut sekaligus sebagai bukti bahwa mereka telah resmi menikah dan sah menjadi suami istri. Pada acara *cidong bunting* (duduk dipelaminan) ini dilak-sanakan pula acara jamuan dengan berbagai hidangan yang telah disediakan oleh pihak yang menyelenggarakan pernikahan, penjamuan ini dilakukan biasanya dalam sebuah tenda namun bagi yang tidak mampu membuat tenda biasanya dilakukan di dalam rumah saja. Jika dulu akad nikah dilakukan di malam hari setelah shalat Isya, namun dewasa ini lebih banyak masyarakat yang melang-sungkan akad nikah pada pagi hari antara pukul 09-00 sampai pukul

11.30 hal ini karena di anggap lebih mudah.

Sebelum akad nikah di mulai biasanya terlebih dahulu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan nasehat perkawinan oleh seorang Ustadz. Setelah nasehat perkawinan selesai maka tibalah saatnya pada acara puncak yakni *ijab qabul*. Sebelum *ijab qabul* dimulai di depan pintu kamar tempat pengantin perempuan berada, berdiri seorang perempuan sebagai pembawa kunci kamar yang membawa kebokan atau *tampa' pakbissa Lima* (Makassar). Pengantin laki-laki harus membayar biaya ala kadarnya kepada pembawa kunci tersebut yang disebut dengan *pannyungke pakke'bu* (pembuka pintu).

Waktu inilah yang merupakan waktu yang paling sakral diantara semua proses pernikahan. Dikatakan sebagai sesuatu yang sakral karena merupakan hal paling suci dengan penyatuan dua insan yang akan membina rumah tangga. Oleh karena itu para hadirin pun menyaksikan berlangsungnya *ijab qabul* dengan tenang dan penuh hikmah.

Setelah *Ijab Qabul* selesai pengantin pria diantar masuk ke kamar mempelai wanita bersama anrong bunting. Sesam-painya di kamar sang istri, mempelai laki-laki yang sekaligus telah sah menjadi suaminya berupaya untuk menyentuh Istrinya sentuhan itulah yang disebut dengan *appabattu Nikka* atau *a'nikka batin* (menikah secara batin).

Bagian tubuh istri yang pertama disentuh ialah ubun-ubun, maknanya supaya sang istri tunduk dan patuh kepada suaminya. Selanjutnya telinga bermakna agar sang istri mau mendengarkan nasehat sang suami. Setelah itu sang suami menyentuh bagian pundak sang istri dengan kepercayaan agar sang istri *ammaling-maling* (perhatian dan peduli dan selalu mengingat) sang suami. Sentuhan terakhir dari proses ini ialah menyentuh pada bagian dada yang bermakna agar

sang istri senantiasa mengingat, menyayangi dan mencintai sang suami. Setelah proses ini selesai dilaksanakan acara adat lainnya yakni *appakanre bunting* (saling menyuapi antara suami dan istri).

Acara *appakanre bunting* (makasar) artinya menyuapi calon mempelai dengan memakan makanan khas tradisional Makassar seperti *onde-onde*, *songkolo*, *karake* atau kelapa yang sudah diparut dicampur dengan gula merah, *camba* (asam), *lada* (lombok) dan garam. Segala macam rasa ini bermakna bahwa kelak setelah berumah tangga maka banyak hal yang akan dirasakan. Entah itu rasa manis, rasa pahit, rasa kecut, pedis maupun rasa asin. Semua itu akan dirasakan namun sebagai pasangan suami istri haruslah rela, ikhlas dan saling menguatkan satu sama lain dalam meng-hadapi segala suka duka membina rumah tangga.

Dalam tahap ini tidak ada unsur yang menyebutkan bahwa terjadi pertentangan dengan ajaran agama Islam dikarenakan pada tahap inilah kedua mempelai secara resmi dan sah menjadi sepasang suami istri baik itu dimata agama maupun Negara.

## 7. *A'matoang* (ngunduh mantu)

*A'matoang* merupakan silaturahmi antara dua keluarga, keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita *a'matoang* juga disertakan dengan seserahan atau hantaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "hantaran" yang bermaksud barang sebagai pemberian dari pihak perempuan kepada calon mertua. Pada masa sekarang *a'matoang* memiliki makna yang dimaksud adalah hadiah untuk keluarga mempelai pria. Dalam pelaksanaan budaya *a'matoang* ialah pihak wanita berkunjung ke rumah laki-laki setelah tiga hari sesudah menikah dan harus hari ketiga tidak boleh kurang atau lebih. Pihak wanita mengadakan kunjungan balasan ke rumah pengantin

laki-laki tepat pada hari *a'matoang*. Keluarga pengantin laki-laki datang menjemput rombongan pengantin wanita sejam sebelumnya. Setelah penjemput pulang ke rumah pengantin wanita, rombongan pengantin wanita berangkat lagi kemudian rombongan tersebut adalah keluarga mempelai wanita. Kemudian, rombongan tiba di rumah mempelai pria disambut hangat oleh keluarga mempelai pria dan disuguhkan makanan serta minuman. Lalu ketika selesai, keluarga mempelai wanita mendatangi keluarga mempelai pria dan memberikan satu buah sarung ke setiap keluarga mempelai pria."<sup>7</sup>

Masyarakat Jeneponto sendiri merupakan suku yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang bahkan hingga sekarang, adat malu masih dijunjung tinggi oleh masyarakat desa Karelayu.

Pandangan hukum Islam terhadap *a'matoang* dalam adat pernikahan Jeneponto memandang bahwa tradisi tersebut tidak memiliki unsur mempersekutukan Allah karena dimana tujuannya hanya sebagai simbol untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan dengan tujuannya semata-mata karena Allah, sehingga akan menjadi perbuatan yang juga diridhoi oleh Allah Swt. Apabila tujuan pelak-sanaannya berpaling kepada-Nya, maka hal itulah yang termasuk perbuatan menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi *a'matoang* merupakan tradisi yang diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap keluarga mempelai pria untuk berharap keberkahan dari Allah Swt setelah melaksanakan akad nikah.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Nuhung selaku tokoh masyarakat dusun Layu, 25 Oktober 2021. Dusun Layu

## B. Pandangan masyarakat mengenai perkawinan di Desa Karelayu

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap responden diperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan di Desa Karelayu

### 1. *Mange A'boya* (Melamar)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Riswan yang berpendapat bahwa: "Tahap *mange A'boya* merupakan kesempatan bagi pihak laki-laki untuk melihat budi pekerti sang perempuan yang akan dipinang. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama untuk memilih jodoh atau pendamping hidup, dalam agama kita dianjurkan memilih jodoh dengan berlandaskan pada empat aspek. Pertama nikahilah perempuan karena hartanya. Kedua nikahilah perempuan karena kecantikannya. Ketiga nikahilah perempuan karena keturunannya dan keempat nikahilah perempuan karena agamanya. Sehingga dalam hal menentukan jodoh baik yang diperintahkan dalam agama (Islam) maupun yang menjadi tradisi ditengah-tengah masyarakat (adat) memiliki korelasi dan tidak saling bertentangan. "*A'panai' Leko'/ A'panai Balanja* (Membawa Uang Belanja)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Hakim yang berpendapat bahwa: "*Tena tappin-rayyapi ni kanayya a'panai' leko', saba'na ia ada' na tu riolo ta. Sa'ge kamma-kamma anne tuli ni passamaturuki ri kamponga. Ri se'rea pa'buntingan tena na kulle punna tena nappanai' leko'. Saba'na leko ka anjari pa'lulusu' ri dakka paerang balanjayya, pallalo nampa ia ri dallekang. Jari nia'pa leko' nakulle ni tarima balanjayya ri pammeranta ta*". ("Tidak pernah ada perubahan yang namanya *a'panai' leko'*, sebab itu merupakan adat orang terdahulu atau nenek moyang kita dulu. Hingga sekarang ini selalu dilaksanakan secara bersama-sama di

kampung. Dalam suatu pernikahan tidak bisa tidak ada *leko'nya*. Sebab *leko'* menjadi syarat lancarnya perjalanan rombongan yang membawa uang panaik, mahar dan barang hantaran lainnya. Ia petunjuk jalan dan berada di barisan terdepan. Jadi keberadaan *leko'* menjadi syarat di terimanya segala macam erang-erang oleh pemerintah setempat").

Keberadaan tradisi dalam sebuah pernikahan adalah sesuatu yang positif selama itu tidak melanggar syariat Agama Islam. Terutama tradisi *a'panai' leko'* ini merupakan simbol keseriusan dan simbol saling menghargai dari kedua keluarga mempelai. Ini merupakan kesepakatan berdua sehingga pernikahan yang di rencanakan tidak mudah di batalkan se-kehendak hati. Jadi *leko'* itu sebagai tanda adanya ikatan yang kuat antara dua keluarga.

### 2. *Appatamma Qur'an* (Khatam Al-Qur'an)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Yahya yang berpendapat bahwa: "Penamatan Al-Qur'an yang dimaksudkan disini adalah pembacaan beberapa ayat suci Al-Qur'an oleh mempelai di tuntun oleh Imam dengan tujuan untuk dijadikan pegangan hidup bagi kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga."

### 3. Barazanji

Pembacaan Barazanji ini kadang dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, tapi menurut saya, ini bukti kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah Saw, malah bisa dikatakan sebagai Sunnah, sehingga tidak perlu dihilangkan, ini juga sudah menjadi tradisi kita dari dulu dan tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam jadi sah-sah saja jika menjadi bagian dari tradisi perkawinan di desa ini

### 4. *Korongtigi* (Malam Pacar)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Azizah yang berpendapat bahwa: "Disamping rangkaian upacara *Korong-tigi* terdapat pula pengaruh

upacara Korongtigi dalam pernikahan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Karelayu Kec. Tamalatea Kabupa-ten Jeneponto seperti. Nilai Kekeluargaan Seluruh rangkaian upacara *Korongtigi* di Desa Karelayu menunjukkan bahwa tidak satupun kegiatan yang lepas dari ketertiban keluarga secara utuh. Kenyataan ini menunjukkan tingginya nilai kekeluargaan masih kental dan telah mengakar kuat dalam setiap aktivitas upacara Korongtigi. Dalam pelaksanaannya turut dihadiri oleh segenap kerabat dekat maupun keluarga jauh yang datang membantu dan memberikan tetesan restu dalam pelaksanaan adat Korongtigi”.

Nilai Sosial Dalam tradisi *Korongtigi*, nilai sosial sangat penting dikalangan masyarakat Karelayu, dengan tradisi tersebut terbangun hubungan emosional antara pihak keluarga dan para tamu undangan seperti saling membantu satu sama lain, menyiapkan keperluan apa saja dalam melaksanakan tradisi *Korongtigi* mulai dari malam hari hingga berakhirnya rangkaian acara. Tradisi *Korongtigi* ini, melibatkan banyak orang sehingga terasa hikmat dan meriah.

#### 5. *Simorong* (Akad Nikah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subair yang berpendapat bahwa: “Pada tahap ini masyarakat tidak merasa ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena dimana pada tahap ini kedua mempelai telah terikat secara resmi dan sah baik dimata Negara maupun agama. Masyarakat disini berharap setelah adanya perkawinan maka kedua mempelai dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan disetiap waktu.”

#### 6. *A'matoang* (Ngunduh Mantu)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nuhung yang berpendapat bahwa: “Tradisi *a'matoang* pasca pernikahan di desa Karelayu merupakan kunjungan yang dilakukan secara khusus

oleh orang tua perempuan dengan membawa sebuah pemberian yang disebut *pa'matoang* kepada mertua pihak laki-laki yang dilakukan oleh pihak perempuan. Pembagian *pa'matoang* dari pihak perempuan atau balasan dari adanya uang panai ini ialah membawa berbagai perlengkapan rumah tangga untuk keluarga mempelai laki-laki. Tujuan dari *a'matoang* sendiri untuk bersilaturahmi dengan orang tua laki-laki dan menjadi simbol saling menghargai dari kedua belah pihak keluarga yang pemberiannya biasa berupa barang, seperti lemari empapintu, sarung berlusin-lusin, selimut, bad cover atau spre, baju, perlengkapan dapur dan sebagainya untuk kemudian diberikan kepada seluruh keluarga yang keturunan laki-laki.”

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi perkawinan di desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupa-ten Jeneponto merupakan salah satu perwujudan hasil cipta, rasa dan karsa leluhur masyarakat setempat dan juga menjadi bagian dari budaya masyarakat yang masih di terjaga dengan berbagai rangkaian serta perkembangannya sampai saat ini dan mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku yang dimulai dengan *Mange A'boya* sampai tahap *A'matoang*. Dari semua tradisi pada setiap tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran agama Islam. Namun dalam beberapa tahap telah mengalami perubahan tanpa menghilangkan substansi dan tujuan tradisi tersebut.
2. Pandangan masyarakat mengenai perkawinan di Desa Karelayu sudah menjadi tradisi yang diwarisi secara turun-temurun sampai sekarang ini. Pada umumnya tradisi perkawinan di

Desa Karelayu Kec. Tamalatea Kabupaten Jeneponto banyak dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh masyarakat. Ajaran agama sangat berpengaruh terhadap corak dan tata cara pelaksanaan tradisi perkawinan. Hal ini terlihat sekaligus sebagai bukti bahwa terdapat korelasi yang erat antara agama dan tradisi dalam suatu per-kawinan. Oleh karenanya masyarakat di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto memandang bahwa tradisi perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dan suci.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdul. (2002). *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju.
- Idris Mohd Ramulyo. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ilmy Bachrul. (2007) *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mathlub Majid Mahmud Abdul. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia.
- Saebani Ahmad Beni. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. Narwoko. (2009). *Dalam Kerta Muda*.
- Ridwan Saleh Muhammad. (2004). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet I Alauddin University Press.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Elfabeta.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munkahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.